BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang :
a. bahwa kebudayaan lokal merupakan cerminan identitas nasional yang harus dilestarikan demi memperkuat karakter bangsa, meningkatkan rasa bangga terhadap negara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan di wilayahnya guna memperkuat identitas lokal dan nasional, martabat bangsa serta mempererat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Sleman
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Sleman perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
3. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya
4. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/ atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Objek Pemajuan Kebudayaan.
5. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Pemajuan Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan tertentu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Kerangka Umum Kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan strategi Kebudayaan daerah untuk mewujudkan tujuan Kebudayaan Kabupaten Sleman.
11. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
12. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, antara lain pemetri budaya, fasilitator pendidikan, tenaga ahli warisan budaya dan cagar budaya, seniman, budayawan, pamong budaya, kurator, kritikus, komunitas budaya, dan penggiat budaya.
13. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
15. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sleman.
16. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sleman.
19. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2
Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan berasaskan:
a. toleransi;
b. keberagaman;
c. kelokalan;
d. lintas wilayah;
e. partisipatif;
f. manfaat;
g. keberlanjutan;
h. kebebasan berekspresi;
i. keterpaduan;
j. kesederajatan; dan
k. gotong royong;

Pasal 3
Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:
a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia;
b. melestarikan warisan budaya lokal;
c. menguatkan karakter dan jati diri Masyarakat;
d. mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya Daerah dalam kehidupan Masyarakat, lembaga, dan Daerah;
e. mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan;
f. meningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya; dan
g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. objek pemajuan kebudayaan;
b. perencanaan;
c. penyelenggaraan;
d. tugas dan wewenang;
e. hak dan kewajiban
f. peran dan tanggung jawab pemerintah daerah; dan
g. peran dan tanggungjawab masyarakat.
h. pemantauan dan evaluasi;
i. pendanaan;
j. penghargaan;
k. larangan; dan
l. ketentuan pidana

BAB II
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pasal 5
Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
a. tradisi lisan;
b. manuskrip;
c. adat istiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;
f. seni;
g. bahasa;
h. permainan rakyat; dan
i. olahraga tradisional;

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan Pemajuan Kebudayaan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Kebudayaan Daerah.
(4) Perencanaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
   a. Kerangka Umum Kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan; dan
   b. Rencana induk Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
(5) Kerangka Umum Kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
   a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah yang meliputi kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
   b. inventarisasi dan identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
      1. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
      2. Sarana dan prasarana kebudayaan; dan
      3. Masalah pelestarian dan pemajuan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pelestarian dan pemajuan Kebudayaan;
   c. strategi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan yang meliputi arah pelestarian dan pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan;
   d. abstrak dari dokumen pokok pikiran Kebudayaan;
   e. visi Pemajuan Kebudayaan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
   f. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi; dan
   g. rumusan proses metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
(6) Rencana Induk Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
   a. visi dan misi kebudayaan daerah
   b. tujuan dan sasaran
   c. perencanaan
   d. pembagian tugas; dan
   e. alat ukur capaian
(7) Rencana Induk Pelestarian dan Pemajuan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
(2) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
   a. pelindungan;
   b. pengembangan;
   c. pemanfaatan; dan
   d. pembinaan

Bagian Kedua
Pelindungan
Pasal 9
Pelindungan Objek pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui:
a. inventarisasi;
b. penyelamatan;
c. pengamanan;
d. perawatan;
e. pemeliharaan; dan/atau
f. publikasi;

Pasal 10
Selain Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan terhadap Cagar Budaya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berpedoman pada pedoman teknis yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan dokumen rencana Pelindungan Objek Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan studi kelayakan dan studi teknis.
(3) Studi kelayakan dan studi teknis Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
   a. kondisi sosial, lingkungan, teknis, dan ekonomi;
   b. nilai penting terhadap keistimewaan DIY; dan/atau
   c. manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12
(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a terdiri atas tahapan:
   a. pencatatan dan pendokumentasian;
   b. penetapan; dan
   c. pemutakhiran data.
(2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 13
(3) Upaya penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b antara lain:
   a. rehabilitasi;
   b. restorasi;
   c. rekonstruksi; dan/atau
   d. repatriasi.

Pasal 14
(4) Upaya Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
   a. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
   b. pewarisan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi penerus; dan
   c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 15
(5) Upaya Perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d meliputi:
   a. konservasi; dan
   b. preservasi.

Pasal 16
(6) Upaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e antara lain:
   a. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
   b. Menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
   c. Menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
   d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
   e. Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Pasal 17
(7) Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f dilakukan dengan cara:
   a. sosialisasi;
   b. penerbitan; dan
   c. penyiaran.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 18
(1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. penguatan; dan/atau
   b. pembinaan
(2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
   a. kemanfaatan untuk masyarakat;
   b. partisipasi masyarakat;
   c. presentasi masyarakat;
   d. edukasi masyarakat; dan/atau
   e. resolusi konflik.

Pasal 19
Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
a. upaya menyajikan nilai-nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang menjadi bukti nyata nilai-nilai budaya Daerah;
b. fasilitasi proses pembudayaan melalui pendidikan;
c. penguatan keteladanan;
d. fasilitasi kelembagaan budaya;
e. pemberian ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan
f. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah serta pelindungan dan pemberian fasilitasi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya yang berada di Daerah.

Pasal 20
(1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
(2) Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. penyebarluasan;
   b. penelitian;
   c. pengayaan keberagaman;
   d. revitalisasi;
   e. adaptasi;
   f. reaktualisasi;
   g. rekayasa;
   h. pembudayaan; dan/atau
   i. internalisasi.
(3) Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. tingkatan nilai penting;
   b. keberlanjutan;
   c. keterancaman; dan
   d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 21
(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perbanyakan; dan/atau
   b. pendayagunaan.

Pasal 22
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang cagar budaya.

Pasal 23
(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang meliputi:
   a. agama;
   b. sosial;
   c. ekonomi;
   d. pendidikan;
   e. ilmu pengetahuan dan teknologi;
   f. kebudayaan; dan
   g. pariwisata.
(2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. meningkatkan karakter dan kualitas masyarakat di Daerah;
   b. menumbuh kembangkan produk kreatif masyarakat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
   c. meningkatkan citra pariwisata di Daerah;
   d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
   e. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.
(3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
   a. publikasi; dan/atau
   b. promosi.
(4) Materi publikasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat.

Pasal 24
(1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memenuhi kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan pariwisata Budaya.
(2) Kegiatan pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
   a. kearifan lokal;
   b. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat;
   c. pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan; dan
   d. Usaha Pariwisata yang berkelanjutan.
(3) Dalam pelaksanaan Kegiatan pariwisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim pelaksana pariwisata Budaya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pariwisata budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembinaan
Pasal 25
(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Kebudayaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
(3) Peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
   b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan /atau
   c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 26
Pemerintah Daerah bertugas:
a. mensinergikan kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan dengan Pemerintah DIY, Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
b. mendorong, menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
c. menyelenggarakan/melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
d. melaksanakan pelindungan hukum terhadap kekayaan budaya;
e. memfasilitasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan oleh setiap orang.

Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah berwenang antara lain:
   a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
   b. merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
   c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
   d. merumuskan dan menetapkan mekanisme Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan; dan
   e. menetapkan rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemerintah Kalurahan
Pasal 28
(1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan di wilayahnya.
(2) Pemerintah kalurahan bertugas:
   a. melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan pada tingkat Kalurahan; dan
   b. mendorong, menumbuhkan, membina, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
(3) Pemerintah Kalurahan membantu:
   a. Pemerintah Daerah dalam tahapan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan di Kalurahan; dan
   b. Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
      1. rintisan Kalurahan budaya dan kantong Kalurahan budaya; dan/atau
      2. benda cagar budaya.

Bagian Ketiga
Dewan Kebudayaan Daerah
Pasal 29
(1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.
(2) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan hingga tingkat Kalurahan.
(3) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
   a. akademisi;
   b. praktisi;
   c. seniman;
   d. budayawan; dan
   e. masyarakat.
(3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4) Penetapan keanggotaan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 30
(1) Setiap Orang berhak untuk:
   a. berekspresi;
   b. mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
   c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
   d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
   e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
   f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
(2) Setiap Orang berkewajiban untuk:
   a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
   b. memelihara kebinekaan;
   c. mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
   d. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentaun ayat (2) maka dikenai sanksi admintrasi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
   d. pembubaran kegiatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan budaya sesuai dengan kewenangan di Daerah.
(2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
(3) Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VIII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Pasal 32
(1) Masyarakat berperan dan bertanggung jawab dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
(2) Peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. membantu upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
   b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
   c. melakukan pelindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
   d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.
   e. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
   f. melakukan pengawasan terhadap upaya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
   g. dapat menjadi bagian dari unsur Pelestarian dan Pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Bentuk fasilitasi kepada masyarakat antara lain:
   a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
   b. peningkatan kapasitas budaya bagi masyarakat; dan/atau
   c. subsidi budaya.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penilaian oleh Dewan Kebudayaan Daerah.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
(2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat daerah dan pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta dari unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 35
Pendanaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 36
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) Penghargaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
   a. insentif;
   b. kompensasi; dan/atau
   c. piagam/sertifikat penghargaan.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
   a. dana; dan/atau
   b. subsidi pajak
(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
   a. subsidi budaya;
   b. sponsor bagi promosi budaya; dan/atau
   c. penghargaan lainnya.
(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pemenuhan:
   a. kriteria penerima penghargaan; dan
   b. tata cara, prosedur penilaian dan penetapan penghargaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 37
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 37 dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal .....
BUPATI SLEMAN,
.....

Diundangkan di Sleman
pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,